



PUTUSAN

NOMOR 60/PDT/2017/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI JAWA TIMUR, yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

TJIONG OEN DJIEN, bertempat tinggal di B 16-01 Mont Kiara Aman,

Jalan Kiara 2 Mont Kiara, 50480 Kuala Lumpur, Malaysia;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yang bernama : MICHAEL CHRIST HARIANTO, S.E., S.H., M.H dan IKO KURNIAWAN, S.H., M.Hum., Advokat-advokat pada Kantor Advokat MCH & Associates, berkantor di Surabaya, Jalan Tempel Sukorejo III/1, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Januari 2016, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING semula PENGUGAT**;

MELAWAN

LEO ALPHONS SADHAKA, selaku ahli waris dari alm. EMMY MARIA

LEZANA, bertempat tinggal di Jalan Manyar Tirtomoyo IV/9 Surabaya;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yang bernama: Dr. Sudiman Sidabukke, S.H., C.N., M.Hum., Asih Marbawani, S.H., M.Hum., RR. Tantie Supriatsih, S.H., M.H., Aris Eko Prasetyo, S.H., M.H., Ruth Shebaria Butar Butar, S.H., M.Kn., dan Bonar Parulian Sidakukke, S.H., Gdip., LL.M., Advokat/Pengacara, beralamat Kantor Jalan Raya Darmo No. 135B Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Maret 2016, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING semula TERGUGAT**;

Halaman 1 dari 30 Perkara Nomor 60/PDT/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI JAWA TIMUR tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 3 Februari 2017 Nomor 60/PEN.PDT/2017/PT SBY tentang penunjukan Hakim Majelis yang memeriksa perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara tanggal 13 Januari 2016 Nomor 560/Pdt.G/2015/PN Sby., dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip surat gugatan 26 Juni 2015, yang diajukan oleh Penggugat dan telah diterima Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 29 Juni 2015, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya Register Perkara Nomor 560/Pdt.G/2015/PN.Sby., sebagai berikut:

1. Bahwa nyonya EMMY MARIA LEZANA (dahulu bernama LIE EMMY NIO) telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 2 Agustus 2009, sebagaimana kutipan Akta Kematian Warga Negara Indonesia yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat pada tanggal 10 Agustus 2009, Nomor 803/KMJ/JP/2009;
2. Bahwa almarhumah nyonya EMMY MARIA LEZANA (selanjutnya disebut juga sebagai **PENINGGAL WARIS**) telah kawin, perkawinannya yang pertama dan terakhir dengan tuan dokter TJIONG NJAN HAN pada tanggal 3 Mei 1935, tanpa membuat perjanjian kawin;

Dalam perkawinan itu telah dilahirkan 2 (dua) orang anak, yaitu:

- 1) Tuan **TJIONG OEN DJIEN (PENGGUGAT** dalam hal ini), lahir di Sittard-Geleen pada tanggal 6 Juli 1936;
- 2) Tuan **LEO ALPHONS SADHAKA** (dahulu bernama TJIONG OEN LEE, **TERGUGAT** dalam hal ini), lahir di Sukabumi pada tanggal 15 Desember 1939;

Selain kedua anak tersebut diatas, almarhumah nyonya EMMY MARIA LEZANA tidak mempunyai anak adopsi, anak angkat maupun anak luar nikah yang diakui sah;

Halaman 2 dari 30 Perkara Nomor 60/PDT/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya, almarhumah nyonya EMMY MARIA LEZANA telah bercerai dengan tuan dokter TJIONG NJAN HAN pada tanggal 9 Juni 1959, sebagaimana ternyata dari Akte Pertjeraan yang dikeluarkan oleh Pegawai luar biasa Tjatatatan Sipil Kabupaten Ngandjuk pada tanggal 12 Juni 1959 nomor Satu;

(Dikutip dari : KETERANGAN WARISAN Nomor 72/XII/2010 tertanggal 9 Desember 2010, dibuat oleh MARIA RAHMAWATI GUNAWAN Sarjana Hukum, notaris di Jakarta);

3. Bahwa berdasarkan uraian pada angka 2 (dua) seperti tersebut diatas,

maka telah terdapat fakta hukum yaitu: 2 (dua) ANAK KANDUNG yang sekaligus merupakan AHLI WARIS dari almarhumah nyonya EMMY MARIA LEZANA adalah:

- 1) Tuan TJIONG OEN DJIEN (PENGGUGAT dalam hal ini);
- 2) Tuan LEO ALPHONS SADHAKA (dahulu bernama TJIONG OEN LEE, TERGUGAT dalam hal ini);

4. Bahwa selanjutnya, terdapat akta wasiat atas nama PENINGGAL WARIS (EMMY MARIA LEZANA, dalam hal ini) dengan **Akta WASIAT Nomor 11 tertanggal 30 Januari 2006, dibuat dihadapan HENNY KURNIA TJAHJA Sarjana Hukum, notaris di Jakarta,** yang bunyinya sebagai berikut:

"Saya tarik kembali (cabut) dan hapuskan semua Wasiat dan semua surat (surat) lain yang berkekuatan wasiat yang pernah saya buat sebelum pembuatan wasiat ini, tidak ada yang dikecualikan";

- Saya hibah wasiatkan, kepada anak saya, yaitu:

"LEO ALPHONS SADHAKA, atas sebidang tanah Hak Milik nomor 842 / Petojo Utara, terletak di dalam Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya, Wilayah Jakarta Pusat, Kecamatan Gambir, Kelurahan Petojo Utara, seluas 559 M² (lima ratus lima puluh sembilan meter persegi), sebagaimana ternyata dari Surat Ukur tertanggal 07-03-1981 (tujuh maret seribu sembilan ratus delapan puluh satu) nomor 358/1981 yang sertipikat haknya

Halaman 3 dari 30 Perkara Nomor 60/PDT/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria, pada tanggal 17-03-1981
(tujuh

belas maret seribu sembilan ratus delapan puluh satu), tercatat atas nama :
Nyonya EMMY MARIA LEZANA, setempat dikenal sebagai Jalan Semboja
nomor 14”;

**(Vide : Akta WASIAT Nomor 11 tertanggal 30 Januari 2006, dibuat
dihadapan HENNY KURNIA TJAHJA Sarjana Hukum, notaris di
Jakarta);**

5. Bahwa berdasarkan akta WASIAT pada tanggal 30 Januari 2006
nomor 11 sebagaimana tersebut diatas, pada intinya adalah PENINGGAL
WARIS (EMMY MARIA LEZANA, dalam hal ini) hanya meng-hibah
wasiatkan sebidang tanah Hak Milik nomor 842/Petojo Utara, Jakarta Pusat
(dikenal sebagai Jalan Semboja nomor 14) kepada TERGUGAT saja;

6. Bahwa berdasarkan uraian pada angka 5 (lima) sebagaimana tersebut
didas, maka hal tersebut telah MELANGGAR bagian mutlak (*legitime
portie*) untuk PENGGUGAT, sebagaimana yang diatur menurut Pasal
913 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek/BW*);
Dan selanjutnya, bagian Mutlak (*legitime portie*) untuk PENGGUGAT
sebagaimana yang diatur menurut Pasal 914 Kitab Undang-undang
Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek/BW*) adalah 2/3 (dua per tiga)
bagian dari apa yang sedianya harus diwarisi oleh PENGGUGAT dalam
pewarisan;

Bunyi Pasal 914 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk
Wetboek/BW*) :

“... Apabila dua oranglah anak yang ditinggalkannya, **maka bagian
mutlak itu adalah masing-masing dua per tiga dari apa yang
sedianya harus diwarisi oleh mereka masing-masing dalam
pewarisan.**

Dst ... “ ;

Halaman 4 dari 30 Perkara Nomor 60/PDT/2017/PT SBY



7. Bahwa PENGGUGAT adalah salah satu ahli waris almarhumah nyonya EMMY MARIA LEZANA yang memiliki bagian mutlak (*legitime portie*) yang dijamin dan dilindungi hak-haknya berdasarkan Undang-undang;

Hal tersebut juga telah sesuai dan diatur dalam **Pasal 920 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek / BW*)**, yang berbunyi:

“Terhadap segala pemberian atau penghibahan, baik antara yang masih hidup, maupun dengan surat wasiat yang mengakibatkan menjadi kurangnya bagian mutlak dalam suatu warisan, bolehlah kelak dilakukan pengurangan, bilamana warisan itu jatuh meluang, akan tetapi hanyalah atas tuntutan para waris mutlak dan ahli waris atau pengganti mereka“;

Dengan demikian telah terdapat fakta hukum bahwa akta WASIAT pada tanggal 30 Januari 2006 nomor 11 sebagaimana tersebut diatas telah melanggar bagian mutlak (*legitime portie*) untuk PENGGUGAT, sehingga PENGGUGAT melalui gugatan perkara *a quo* menuntut bagian mutlak (*legitime portie*) yang seharusnya menjadi hak dari PENGGUGAT;

8. Bahwa oleh karena bagian mutlak (*legitime portie*) untuk PENGGUGAT dilindungi dan dijamin oleh Undang-undang, yaitu berdasarkan **Pasal 913 dan 914 serta Pasal 920 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek/BW*)**, maka PENGGUGAT memiliki bagian mutlak (*legitime portie*) atas harta PENINGGAL WARIS (EMMY MARIA LEZANA, dalam hal ini), yang berupa:

Sebidang tanah Hak Milik nomor 842/Petojo Utara, terletak di dalam Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya, Wilayah Jakarta Pusat, Kecamatan Gambir, Kelurahan Petojo Utara, seluas 559 M² (lima ratus lima puluh sembilan meter persegi), sebagaimana ternyata dari Surat Ukur tertanggal 7-03-1981 (tujuh maret seribu sembilan ratus delapan puluh satu) nomor 358/1981 yang sertipikat haknya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria, pada tanggal 17-03-1981 (tujuh belas maret seribu sembilan ratus delapan puluh satu), tercatat atas nama Nyonya



EMMY MARIA LEZANA, setempat dikenal sebagai Jalan Semboja nomor 14;

9. Bahwa sesuai dengan uraian pada angka 8 (delapan) seperti tersebut diatas, berdasarkan Pasal 914 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek/BW*) dimana **PENINGGAL WARIS (EMMY MARIA LEZANA, dalam hal ini) hanya mempunyai 2 (dua) ahli waris yaitu PENGGUGAT dan TERGUGAT**, maka bagian mutlak (*legitime portie*) untuk PENGGUGAT dihitung dengan cara sebagai berikut:

Hasil penjualan sebidang tanah Hak Milik nomor 842/Petojo Utara, terletak di dalam Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya, Wilayah Jakarta Pusat, Kecamatan Gambir, Kelurahan Petojo Utara, seluas 559 M² (lima ratus lima puluh sembilan meter persegi), tercatat atas nama Nyonya EMMY MARIA LEZANA, setempat dikenal sebagai Jalan Semboja nomor 14 tersebut; **dibagi menjadi 2 (dua) bagian ahli waris, kemudian dikalikan 2/3 (dua per tiga) bagian, sehingga bagian mutlak (*legitime portie*) untuk PENGGUGAT adalah 2/6 (dua per enam) bagian dari Hasil Penjualan sebidang tanah Hak Milik nomor 842/Petojo Utara-Jakarta Pusat (Jalan Semboja nomor 14) tersebut;**

Bagian Mutlak (*Legitime Portie*) untuk PENGGUGAT berdasarkan Pasal 914 BW :

Perhitungannya:

$$\left(\frac{\text{Hasil Penjualan Sebidang Tanah}}{2} \right) \times \frac{2}{3} = \frac{2}{6}$$

10. Bahwa PENGGUGAT telah berulang kali menghubungi TERGUGAT guna membicarakan dan membahas bagian PENGGUGAT atas sebidang tanah Hak Milik nomor 842/Petojo Utara-Jakarta Pusat (Jalan Semboja nomor 14) sebagaimana tersebut diatas;

Namun TERGUGAT tidak mau menanggapi dengan baik;

11. Bahwa selanjutnya, PENGGUGAT berupaya untuk mengundang TERGUGAT guna membicarakan dan membahas bagian PENGGUGAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas sebidang tanah Hak Milik nomor 842/Petojo Utara-Jakarta Pusat (Jalan Semboja nomor 14) sebagaimana tersebut diatas;

Namun lagi-lagi TERGUGAT tidak mau menanggapi dengan baik, hingga akhirnya perkara gugatan a quo didaftarkan di Pengadilan

Negeri Surabaya;

12. Bahwa oleh karena gugatan PENGGUGAT tentang pembagian waris berdasarkan bagian mutlak (*legitime portie*) dijamin dan dilindungi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, maka beralasan hukum apabila gugatan PENGGUGAT haruslah dikabulkan;

Sejalan dengan itu, terdapat putusan perkara perdata yang menyatakan adanya bagian mutlak (*legitime portie*), yang menjadi **Yurisprudensi MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA, yaitu: perkara Nomor 841/K/Pdt/2003** (para pihaknya: Frediy; Fendy Wijaya, dkk melawan Siti Fatimah; Erna Mawar, dkk);

13. Bahwa untuk melindungi bagian mutlak (*legitime portie*) untuk PENGGUGAT sebagaimana yang dimaksud dalam gugatan perkara a quo, maka beralasan hukum apabila PENGGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya berkenan untuk menjatuhkan PUTUSAN DALAM PROVISI, sebagai berikut:

- (1) Mengabulkan permohonan Provisi PENGGUGAT untuk seluruhnya;
- (2) Melarang TERGUGAT untuk melakukan perbuatan hukum apapun, termasuk diantaranya adalah: Mengalihkan, Meminjamkan, Menyewakan, Memindahtangankan serta Menjual atas Sebidang tanah Hak Milik nomor 842/Petojo Utara, terletak di dalam Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya, Wilayah Jakarta Pusat, Kecamatan Gambir, Kelurahan Petojo Utara, seluas 559 M² (lima ratus lima puluh sembilan meter persegi), sebagaimana ternyata dari Surat Ukur tertanggal 7-03-1981 (tujuh maret seribu sembilan ratus delapan puluh satu) nomor

Halaman 7 dari 30 Perkara Nomor 60/PDT/2017/PT SBY



358/1981 yang sertipikat haknya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria, pada tanggal 17-03-1981 (tujuh belas maret seribu sembilan ratus delapan puluh satu), tercatat atas nama Nyonya EMMY MARIA LEZANA, setempat dikenal sebagai Jalan Semboja nomor 14, hingga putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap;

14. Bahwa oleh karena gugatan PENGGUGAT didasarkan pada alat bukti yang

kuat, sehingga gugatan PENGGUGAT haruslah dikabulkan, maka untuk menjamin agar gugatan PENGGUGAT tidak menjadi sia-sia nantinya, dan dikhawatirkan TERGUGAT hendak mengalihkan/menjual sebidang tanah Hak Milik nomor 842/Petojo Utara-Jakarta Pusat (Jalan Semboja nomor 14) sebagaimana tersebut diatas, serta mengalihkan harta bendanya, **maka beralasan hukum PENGGUGAT mohon kepada PENGADILAN NEGERI SURABAYA agar terlebih dahulu meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap barang tak bergerak sebagai berikut:**

- Sebidang tanah Hak Milik nomor 842/Petojo Utara, terletak di dalam Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya, Wilayah Jakarta Pusat, Kecamatan Gambir, Kelurahan Petojo Utara, seluas 559 M² (lima ratus lima puluh sembilan meter persegi), sebagaimana ternyata dari Surat Ukur tertanggal 7-03-1981 (tujuh maret seribu sembilan ratus delapan puluh satu) nomor 358/1981 yang sertipikat haknya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria, pada tanggal 17-03-1981 (tujuh belas Maret seribu sembilan ratus delapan puluh satu), tercatat atas nama : Nyonya EMMY MARIA LEZANA, setempat dikenal sebagai Jalan Semboja nomor 14;
- Tanah dan bangunan milik TERGUGAT, yang dikenal sebagai persil yang terletak Jalan Manyar Tirtomoyo IV/9 Surabaya;

15. Bahwa gugatan PENGGUGAT didasarkan atas bukti-bukti yang otentik dan meyakinkan, sehingga gugatan PENGGUGAT haruslah dikabulkan, maka **beralasan hukum PENGGUGAT mohon kepada**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI SURABAYA agar putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voobaar bij voorad*) meskipun ada *Verzet*/perlawanan, banding, kasasi maupun upaya hukum yang lain;

16. Bahwa gugatan PENGGUGAT didasarkan atas bukti-bukti yang otentik dan meyakinkan, sehingga gugatan PENGGUGAT haruslah dikabulkan, maka **beralasan hukum PENGGUGAT mohon kepada PENGADILAN NEGERI SURABAYA agar TERGUGAT dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;**

Berdasarkan uraian-uraian, hal-hal serta alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim di PENGADILAN NEGERI SURABAYA yang menerima dan memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

- (1) Mengabulkan permohonan Provisi PENGGUGAT untuk seluruhnya;
- (2) Melarang TERGUGAT untuk melakukan perbuatan hukum apapun, termasuk diantaranya adalah: Mengalihkan, Meminjamkan, Menyewakan, Memindahtangankan serta Menjual atas Sebidang tanah Hak Milik nomor 842/Petojo Utara, terletak di dalam Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya, Wilayah Jakarta Pusat, Kecamatan Gambir, Kelurahan Petojo Utara, seluas 559 M² (lima ratus lima puluh sembilan meter persegi), sebagaimana ternyata dari Surat Ukur tertanggal 7-03-1981 (tujuh maret seribu sembilan ratus delapan puluh satu) nomor 358/1981 yang sertipikat haknya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria, pada tanggal 17-03-1981 (tujuh belas Maret seribu sembilan ratus delapan puluh satu), tercatat atas nama : Nyonya EMMY MARIA LEZANA, setempat dikenal sebagai Jalan Semboja nomor 14, hingga putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 9 dari 30 Perkara Nomor 60/PDT/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah ahli waris yang sah dari almarhumah nyonya EMMY MARIA LEZANA yang meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 2 Agustus 2009;
3. Menyatakan Akta WASIAT Nomor 11 tertanggal 30 Januari 2006 yang dibuat dihadapan HENNY KURNIA TJAHJA Sarjana Hukum notaris di Jakarta, telah melanggar bagian mutlak (*legitime portie*) untuk PENGGUGAT, sebagaimana yang diatur menurut Pasal 913 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek/BW*);
4. Menyatakan sebagai hukum bahwa PENGGUGAT berhak atas bagian mutlak (*legitime portie*) sebagaimana yang diatur menurut Pasal 914 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek/BW*) atas harta warisan dari PENINGGAL WARIS (EMMY MARIA LEZANA, dalam hal ini) yang berupa:

Sebidang tanah Hak Milik nomor 842/Petojo Utara, terletak di dalam Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya, Wilayah Jakarta Pusat, Kecamatan Gambir, Kelurahan Petojo Utara, seluas 559 M² (lima ratus lima puluh sembilan meter persegi), sebagaimana ternyata dari Surat Ukur tertanggal 7-03-1981 (tujuh Maret seribu sembilan ratus delapan puluh satu) nomor 358/1981 yang sertipikat haknya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria, pada tanggal 17-03-1981 (tujuh belas maret seribu sembilan ratus delapan puluh satu), tercatat atas nama Nyonya EMMY MARIA LEZANA, setempat dikenal sebagai Jalan Semboja nomor 14;

5. Menyatakan sebagai hukum bahwa bagian mutlak (*legitime portie*) untuk PENGGUGAT adalah 2/6 (dua per enam) bagian dari Hasil Penjualan sebidang tanah Hak Milik nomor 842/Petojo Utara-Jakarta Pusat (Jalan Semboja nomor 14) tersebut, yang dihitung dari:

Hasil Penjualan sebidang tanah Hak Milik nomor 842/Petojo Utara, terletak di dalam Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya, Wilayah Jakarta Pusat, Kecamatan Gambir, Kelurahan Petojo Utara, seluas 559 M² (lima ratus lima

Halaman 10 dari 30 Perkara Nomor 60/PDT/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh sembilan meter persegi), tercatat atas nama Nyonya EMMY MARIA LEZANA, setempat dikenal sebagai Jalan Semboja nomor 14 tersebut; **dibagi menjadi 2 (dua) bagian ahli waris, kemudian dikalikan 2/3 (dua per tiga) bagian, sehingga bagian mutlak (*legitime portie*) untuk PENGGUGAT adalah 2/6 (dua per enam) bagian dari Hasil Penjualan sebidang tanah Hak Milik nomor 842/Petojo Utara-Jakarta Pusat (Jalan Semboja nomor 14) tersebut;**

6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang telah diletakkan oleh Jurusita PENGADILAN NEGERI SURABAYA;

7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voobaar bij voorraad*) meskipun ada *Verzet* / perlawanan, banding, kasasi maupun upaya hukum yang lain;

8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

Atau jika PENGADILAN NEGERI SURABAYA Cq. Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, PENGGUGAT mohon perkara ini diputus yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Jawaban / Bantahan secara tertulis tertanggal 17 September 2015, yang isinya adalah sebagai berikut:

I. DALAM PROVISI:

PERMOHONAN PROVISI PENGGUGAT TELAH MASUK POKOK PERKARA A QUO;

Bahwa di dalam posita gugatannya poin 13 halaman 6, PENGGUGAT memohon provisi yang pada intinya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya agar "melarang TERGUGAT untuk melakukan perbuatan hukum apapun hingga putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap, termasuk untuk tidak mengalihkan, meminjamkan, menyewakan, memindahtangankan serta menjual" sebidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Malik Nomor

Halaman 11 dari 30 Perkara Nomor 60/PDT/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

842/Petojo Utara, terletak di Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, seluas : 559M² (lima ratus lima puluh sembilan meter persegi), berikut sebuah bangunan rumah tinggal yang berdiri di atasnya, setempat dikenal sebagai Jalan Semboja No. 14;

Permohonan provisi PENGGUGAT yang demikian adalah layak dan tepat untuk dikesampingkan karena:

1. **PERMOHONAN PROVISI PENGGUGAT TELAH MASUK POKOK**

PERKARA GUGATAN;

Bahwa "permohonan provisi" merupakan permohonan PENGGUGAT kepada Hakim agar ada tindakan sementara mengenai hal yang tidak termasuk pokok perkara, misalnya melarang meneruskan pembangunan di atas tanah yang diperkarakan (M. Yahya Harap, "Hukum Acara Perdata", Cetakan Keduabelas, Sinar Grafika, Jakarta, 2012. h. 884);

Lebih lanjut, Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor 1070 K/Sip/1972., tanggal 7 Mei 1973 menyatakan secara tegas bahwa "tuntutan provisional yang tercantum dalam pasal 180 HIR hanyalah untuk memperoleh tindakan-tindakan sementara selama proses berjalan; tuntutan provisional yang mengenai pokok perkara tidak dapat diterima";

Dalam perkara a quo, PENGGUGAT memohon agar TERGUGAT dilarang untuk melakukan perbuatan hukum apapun terhadap hak atas tanah milik TERGUGAT, dengan demikian permohonan provisi PENGGUGAT yang demikian jelas telah masuk pokok perkara, sehingga karenanya adalah layak dan tepat untuk dikesampingkan dan dinyatakan ditolak ;

2. **PERMOHONAN PROVISI PENGGUGAT TIDAK BERDASAR**

HUKUM KARENA TELAH MELARANG TERGUGAT UNTLIK

Halaman 12 dari 30 Perkara Nomor 60/PDT/2017/PT SBY



**MELAKUKAN PERBUATAN HUKUM TERHADAP HAK ATAS
TANAH MILIK TERGUGAT SENDIRI;**

Ketentuan Pasal 32 Ayat (1) jo. Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah jo. Pasal 19 Ayat (2) huruf (c) Undang-Undang, No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria secara jelas dan tegas menyatakan bahwa:

- Pasal 32 Ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah :

"Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya...";

- Pasal 1 angka 20 PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah:

"Sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak alas tanah...";

- Pasal 19 Ayat (2) huruf (c) UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria:

"c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat";

Perlu TERGUGAT sampaikan bahwa, dalam perkara a quo telah jelas dan nyata bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 842/Petojo Utara, terletak di Kelurahan Petojo Utara, yang dimohonkan provisi oleh PENGGUGAT tersebut, saat ini tertulis atas nama : LEO ALPHONS SADHAKA (TERGUGAT) selaku pemegang hak yang sah, BUKAN tertulis atas nama: Nyonya EMMY MARIA LEZANA sebagaimana yang didalilkan PENGGUGAT, sehingga adalah hal yang sangat tidak berdasar hukum apabila PENGGUGAT melarang TERGUGAT untuk melakukan perbuatan hukum terhadap hak atas tanah milik



TERGUGAT sendiri sementara Sertipikat tersebut belum pernah dibatalkan;

Dengan demikian, permohonan provisi PENGGUGAT adalah jelas keliru dan tidak berdasar hukum sehingga karena adalah layak dan tepat untuk dikesampingkan dan dinyatakan ditolak;

II. DALAM EKSEPSI:

1. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBELL);

Gugatan PENGGUGAT juga harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvantelijk verklaard) oleh karena dalam posita maupun petitum tidak disebutkan dan tidak dijelaskan oleh Penggugat apa yang menjadi dasar gugatan yang ditujukan terhadap TERGUGAT ??? Beracara perdata di pengadilan dalam membuat gugatan adalah bersifat imperatif, yaitu harus ada dasar gugatan yang tertulis atau termuat dalam Posita dan Petitum apakah berdasarkan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) sebagaimana di atur Pasal 1365 KUH Perdata atau berdasarkan wanprestasi (Pasal 1243 KUH Perdata). Karena hal yang demikian tidak ada dalam posita dan petitum PENGGUGAT, maka layak dan tepat Pengadilan tidak menerima gugatan PENGGUGAT. Tidak ada dasar hukum bagi Pengadilan untuk menghukum TERGUGAT, dan PENGADILAN tidak bisa menambahkan hal yang demikian karena bertentangan dengan Ketentuan Pasal 178 ayat (3) HIR;

2. GUGATAN PENGGUGAT MENGANDUNG CACAT ERROR IN PERSONA BERUPA EKSEPSI DISKUALIFIKASI (GEMIS AANHOEDANIGHEID), YAKNI PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI DASAR LEGALITAS UNTUK MENGGUGAT TERGUGAT;

Bahwa perlu TERGUGAT sampaikan, PENGGUGAT adalah Warga Negara Asing, yaitu Warga Negara Belanda, dengan kata lain PENGGUGAT bukan Warga Negara Indonesia (WNI), sehingga PENGGUGAT tidak dapat mempunyai hak milik atas tanah di Indonesia



(in casu : sebidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 842/Petojo Utara, terletak di Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, seluas 559 M² (lima ratus lima puluh sembilan meter persegi), berikut sebuah bangunan rumah tinggal yang berdiri di atasnya, setempat dikenal sebagai Jalan Semboja No. 14, karena ketentuan Pasal 21 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut : LJUPA) secara jelas dan tegas menyatakan bahwa "Hanya warga negara Indonesia dapat mempunyai hak milik";

Bahwa sesungguhnya hibah wasiat bukan merupakan cara untuk peralihan kepemilikan (wijzevaneigendoinsoverdracht), melainkan hanya merupakan titel bagi peralihan kepemilikan (titel vaneigendomsover dracht), jadi dengan meninggal dunianya pemberi hibah wasiat, legataris (penerima hibah wasiat) tidak demi hukum menjadi pemilik dari apa yang, dihibah wasiatkan kepadanya, legataris tidak mempunyai hak kebendaan atas apa yang dihibah wasiatkan kepadanya melainkan hanya mempunyai hak perorangan (persoonlijkerecht) untuk menuntut penyerahan dari segenap ahli waris atau pelaksana wasiat dengan hak bezit, dan baru setelah dilaksanakannya penyerahan tersebut legataris menjadi pemilik dari apa yang dihibah wasiatkan kepadanya. Dalam perkembangan selanjutnya Hoge Raad akhirnya telah menerima baik doktrin yang merupakan ajaran yang umum dianut (heersendeleer) tersebut diatas, dengan menghukum para ahli waris untuk menyerahkan hibah wasiat";

Lebih lanjut, Boedi Harsono mengemukakan dalam bukunya bahwa:

Kalau ketentuan Pasal 21 ayat 3 kita bandingkan dengan Pasal 26, maka kita dapat menarik kesimpulan bahwa UUPA tidak menganggap pemberian dengan hibah wasiat itu sebagai suatu



"wijzevaneigendomsoverdracht", sebagai suatu cara beralihnya hak milik atas tanah;

Selanjutnya, bahwa oleh karena dalam perkara a quo, pewaris (In casu Nyonya EMMY MARIA LEZANA) telah meninggal dunia pada tanggal 2 Agustus 2009, sedangkan penyerahan hibah wasiat tersebut baru dilaksanakan dengan persetujuan tertanggal 21 Desember 2010 dari **PENGGUGAT** dan **Akta Hibah Wasiat tertanggal 31 Mei 2011**, atau 1 (satu) tahun setelah lampaunya batas waktu yang ditetapkan dalam Pasal 21 ayat 3 UUPA yang menyatakan:

Orang asing yang sesudah berlakunya Undang-Undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan - tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, demikian pula warga negara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlaku undang-undang ini kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu di dalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu tidak dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh kepada negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung;

-----, maka Hak Milik No. 842/Petojo Utara atas tanah yang dihibah wasiatkan kepada TERGUGAT telah gugur demi hukum dan tanahnya menjadi tanah Negara, sehingga tidak mungkin PENGGUGAT menuntut legitiemeportie-nya atas tanah Negara;

Berdasarkan hal tersebut di atas, sesungguhnya PENGGUGAT sudah tidak memiliki hak / legalitas lagi untuk mempersoalkan kepemilikan tanah dimaksud, oleh karena di samping PENGGUGAT sebagai WNA tidak dapat mempunyai hak milik atas tanah di Indonesia berdasarkan ketentuan Pasal 21 UUPA, perlu dipahami juga bahwa Hak Milik No. 842 / Petojo Utara atas tanah yang dihibah wasiatkan kepada



TERGUGAT telah gugur demi hukum dan tanahnya menjadi tanah Negara, sehingga tidak mungkin PENGGUGAT menuntut legitimeportie-nya atas tanah Negara;

Dengan demikian, gugatan PENGGUGAT mengandung cacat error in persona berupa eksepsi diskualifikasi (gemis aanhoedanigheid), yakni PENGGUGAT tidak memiliki dasar legalitas untuk menggugat TERGUGAT, sehingga adalah layak dan patut apabila gugatan PENGGUGAT untuk dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard);

3. GUGATAN PENGGUGAT TELAH DALUWARSA KARENA HAK UNTUK MENUNTUT LEGITIEMEPORIE TERKAIT HARTA WARIS TIDAK BOLEH LEWAT 3 (TIGA) TAHUN TERHITUNG SEJAK LEGITIMARIS MENYATAKAN MENERIMA WARISAN;

Bahwa dengan memberikan persetujuan untuk pembuatan Akta Hibah Wasiat tanggal 31 Mei 2011 No. 18/2011, maka sejak tanggal 22 Desember 2010 PENGGUGAT harus dianggap secara tegas telah menyatakan sikap untuk menerima warisan pewaris. Berdasarkan Ketentuan Pasal 929 ayat 4 KUHPerdara, hak untuk menuntut legitimeportie akan gugur setelah lewat waktu 3 (tiga) tahun terhitung, mulai legitimaris menyatakan menerima warisan, dengan demikian hak PENGGUGAT untuk menuntut legitimeportie -nya dalam perkara a quo adalah telah daluwarsa (exceptio temporis) ;

"... Hak untuk memajukan tuntutan itu, bagaimanapun, akan gugur setelah lewat tiga tahun lamanya mulai hari si waris mutlak menerima warisan";

---- sehingga adalah layak dan patut apabila gugatan PENGGUGAT untuk dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);

4. GUGATAN PENGGUGAT MENGANDUNG CACAT ERROR IN PERSONA BERUPA EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM, YAKNI GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa substansi gugatan PENGGUGAT adalah mempermasalahkan Akta Wasiat No. 11 tanggal 30 Januari 2006, yang dibuat di hadapan HENNY KURNIA TIAHJA, S.H, Notaris di Jakarta., yang menurut dalil PENGGUGAT wasiat dalam akta tersebut melanggar bagian mutlak hak waris (legitime portie), yang selanjutnya dalam petitum gugatannya poin 3 halaman 8, PENGGUGAT juga memohon kepada Judex Factie agar Akta Wasiat No. 11 tanggal 30 Januari 2006 dimaksud dinyatakan melanggar Pasal 913 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), namun di dalam gugatannya PENGGUGAT tidak mendudukan / menarik Notaris HENNY KURNIA TIAHJA, S.H, sebagai "pihak dalam gugatan";

Terlebih lagi, Sertipikat Hak Milik Nomor 842/Petojo Utara, terletak di Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, seluas 559 M² (lima ratus lima puluh sembilan meter persegi) tersebut, saat ini telah tertulis atas nama: LEO ALPHONS SADHAKA (TERGUGAT) selaku pemegang hak yang sah, sehingga seharusnya PENGGUGAT juga harus mendudukan / menarik Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagai "pihak dalam gugatan a quo", karena Sertipikat Hak Milik Nomor 842/Petojo Utara tertulis atas nama TERGUGAT dimaksud dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat;

Sehingga gugatan PENGGUGAT yang tidak mendudukan / menarik Notaris HENNY KURNIA TIAHJA, S.H dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagai pihak dalam gugatan adalah jelas mengandung cacat "error in persona" berupa "exceptio plurium litis consortium", yakni gugatan PENGGUGAT kurang pihak;

III. DALAM POKOK PERKARA – KOMPENSI:

1. Bahwa segala hal yang termuat dalam Provisi dan Eksepsi di atas, dianggap diulang dan termasuk pula dalam pokok perkara/ kompensasi ini;

Halaman 18 dari 30 Perkara Nomor 60/PDT/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dali PENGGUGAT dalam gugatannya, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh TERGUGAT;
3. Bahwa benar Nyonya EMMY MARIA LEZANA (dahulu bernama: LIE EMMY NIO), yang lahir lahir di Nganjuk, tanggal 20 Agustus 1917, telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 2 Agustus 2009 sebagaimana termaksud dalam Kutipan Akta Kematian Warga Negara Indonesia Nomor 803/KMU/JP/2009., tertanggal 10 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat;
4. Bahwa benar Almarhumah Nyonya EMMY MARIA LEZANA (dahulu bernama LIE EMMY NIO) semasa hidupnya telah melakukan perkawinan yang pertama dan terakhir dengan Tuan dr. TJIONG NJAN HAN, pada tanggal 3 Mei 1935, sebagaimana tertuang dalam Uittreksel Uit hetregister van huwelyken en echtscheidingen voor de Chineezen te Ngandjoek yang dikeluarkan oleh De buiten gewoon Ambtenaar van den Burgerlijken Stand voor de Chineezen te Ngandjoek pada tanggal 3 Mei 1935 nomor twee, tanpa membuat perjanjian kawin;
5. Bahwa benar dalam perkawinannya dengan Tuan dr. TJIONG NJAN HAN tersebut, Almarhumah Nyonya EMMY MARIA LEZANA mempunyai 2 (dua) orang putra, yaitu:
 - a. Tuan TJIONG OEN DJIEN (PENGGUGAT dalam perkara a quo), lahir di Sittard-Geleen pada tanggal 6 Juli 1936; dan
 - b. Tuan LEO ALPHONS SADHAKA, dahulu bernama TJIONG OEN LEE, (TERGUGAT dalam perkara a quo), lahir di Sukabumi pada tanggal 15 Desember 1939;
6. Bahwa benar selain PENGGUGAT dan TERGUGAT, Almarhumah Nyonya EMMY MARIA LEZANA tidak mempunyai anak adopsi, anak angkat maupun anak luar nikah yang diakui sah, sehingga Almarhumah

Halaman 19 dari 30 Perkara Nomor 60/PDT/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nyonya EMMY MARIA LEZANA hanya mempunyai 2 (dua) orang ahli waris, yaitu PENGGUGAT dan TERGUGAT saja;

7. Bahwa benar pada tanggal 30 Januari 2006, Nyonya EMMY MARIA LEZANA menghadap HENNY KURNIA TJAHA, S.H, Notaris di Jakarta guna membuat Akta Wasiat No. 11., yang inti dari Akta Wasiat tersebut adalah:

- a. Nyonya EMMY MARIA LEZANA menghibah-wasiatkan kepada TERGUGAT sebidang tanah Hak Milik Nomor 842/Petojo Utara, terletak di DKI Jakarta Raya, Wilayah Jakarta Pusat, Kecamatan Gambir, Kelurahan Petojo Utara, seluas 559 M², tercatat atas nama Nyonya EMMY MARIA LEZANA, berikut sebuah bangunan rumah tinggal yang berdiri di atasnya setempat dikenal sebagai Jalan Semboja 14; dan
- b. Nyonya EMMY MARIA LEZANA sekaligus juga mengangkat TERGUGAT sebagai pelaksana wasiat;

8. Bahwa selanjutnya, atas dasar Akta Wasiat No. 11 tanggal 30 Januari 2006, dibuatlah Akta Keterangan (Warisan) No. 5 tanggal 9 Desember 2010 di hadapan hadapan MARIA RAHMAWATI, S.H., Notaris di Jakarta dan Akta Hibah Wasiat Nomor 18/2011 tanggal 31 Mei 2011, yang dibuat di hadapan MARIA RAHMAWATI, S.H., PPAT di Jakarta Pusat, yang mana untuk melakukan tindakan hukum dalam "Akta Hibah Wasiat" tersebut TERGUGAT telah mendapat persetujuan dari PENGGUGAT selaku saudara kandungnya (in casu Tuan TJIONG OEN DJIEN, lahir di Sittard-Geleen pada tanggal 6 Juli 1936, Warga Negara Belanda, bertempat tinggal di B 16 1 Mont Kiara Aman, Jalan Kiara 2 Mont Kiara 50480, Kuala Lumpur, Malaysia, pemegang Paspor Koninkrijk Der Nederlanden Nomor NMP179130), sebagaimana termuat dalam Surat Persetujuan di bawah tangan tanggal 21 Desember 2010 bermaterai cukup, yang telah dilihat dan disahkan oleh Kedutaan Besar

Halaman 20 dari 30 Perkara Nomor 60/PDT/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia di Kuala Lumpur pada tanggal 22 Desember 2010 dengan Nomor 858/JK/LD/1210;

9. Bahwa lebih lanjut, dalam Surat Persetujuan di bawah tangan tanggal 21 Desember 2010 dimaksud, PENGGUGAT secara jelas dan tegas telah menerangkan sebagai berikut:

"....dengan ini memberi persetujuan mengenai:

- Akta WASIAT tanggal 30 Januari 2006 nomor 11, dibuat dihadapan HENNY KURNIA TJAHA Sariana Hukum, notaris di Jakarta;

dilaksanakan, dimana dalam Wasiat tersebut almarhumah ibu saya, nyonya EMMY MARIA LEZANA dahulu bernama LIE EMMY NIO tersebut menghibat wasiatkan kepada saudara saya, bernama:

- LEO ALPHONS SADHAKA dahulu TJIONG OEN LEE;

Atas:

sebidang tanah Hak Milik nomor 842/Petojo Utara, terletak di dalam Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya, Wilayah Jakarta Pusat, Kecamatan Gambir, Kelurahan Petojo Utara, berukuran luas 559 M² (lima ratus lima puluh sembilan meter persegi), menurut Surat Ukur tertanggal 7 Maret 1981 Nomor 358/1981,

- demikian berikut sebuah bangunan rumah tinggal yang berdiri diatas tanah tersebut, setempat dikenal sebagai Jalan Semboja Nomor 14;

Saya tidak akan menuntut / menggugat pihak manapun juga dan membebaskan dari segala tuntutan / gugatan khususnya kepada Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Pusat / Badan Pertanahan Nasional Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta / Notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanah;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dalil PENGGUGAT dalam gugatannya poin 5 sampai dengan 9 dan poin 12 sampai dengan 16 yang pada intinya mendalilkan bahwa "Akta Wasiat No. 11., tanggal 30 Januari 2006, yang dibuat di hadapan HENNY KURNIA TJAHA,

Halaman 21 dari 30 Perkara Nomor 60/PDT/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H, Notaris di Jakarta tersebut melanggar bagian mutlak hak waris (legitime portie), atau melanggar Pasal 913 KUH Perdata" secara berulang-ulang adalah merupakan dalil yang tidak tepat dan tidak berdasar, karena pelaksanaan Akta Wasiat Nomor 11., tanggal 30 Januari 2006 dan/atau Akta Hibah Wasiat Nomor 18/2011., tanggal 31 Mei 2011 oleh TERGUGAT dimaksud di atas telah mendapat persetujuan yang sah dari PENGGUGAT selaku saudara kandung TERGUGAT (selaku Ahli Waris Nyonya EMMY MARIA LEZANA lainnya);

Dengan kata lain : Balil PENGGUGAT yang menyatakan bahwa hibah wasiat Nyonya EMMY MARIA LEZANA kepada TERGUGAT melanggar bagian mutlak hak waris (legitime portie) atau melanggar Pasal 913 KUH Perdata adalah merupakan dalil yang keliru dan tidak tepat, oleh karena PENGGUGAT sendiri selaku ahli waris Nyonya EMMY MARIA LEZANA, telah melepaskan hak atas tanah warisan dari Nyonya EMMY MARIA LEZANA dengan memberikan persetujuan kepada TERGUGAT untuk melaksanakan hibah wasiat secara penuh dari Almarhumah Nyonya EMMY MARIA LEZANA serta menerangkan pula bahwa PENGGUGAT tidak akan menuntut / menggugat pihak manapun juga dan membebaskan dari segala tuntutan/gugatan sebagaimana yang PENGGUGAT terangkan dalam Surat Persetujuan di bawah tangan tanggal 21 Desember 2010;

Dengan demikian TERGUGAT menolak secara tegas dalil PENGGUGAT pada poin 5 sampai dengan 9 dan poin 12 sampai dengan 16 gugatan PENGGUGAT;

10. Bahwa lebih lanjut, ketentuan Pasal 957 KUH Perdata menjelaskan bahwa:

"Hibah wasiat ialah suatu penetapan khusus, di mana pewaris memberikan kepada satu atau beberapa orang barang-barang tertentu, atau semua barang-barang dan macam tertentu; misalnya, semua barang-barang bergerak atau barang-barang tetap, atau hak pakai hasil atas sebagian atau semua barangnya";

Halaman 22 dari 30 Perkara Nomor 60/PDT/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn., dalam bukunya yang berjudul "Kiat-kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Mengatasi Masalah Hukum Pertanahan" (hlm. 63), pada dasarnya, hibah wasiat adalah sama dengan hibah biasa, tetapi ada satu hal penting yang menyimpang dari hibah biasa, yaitu ketentuan bahwa pemberi hibah masih hidup. Sedangkan dalam hibah wasiat, pemberian hibah justru baru berlaku pada saat pemberi hibah meninggal dunia. Bahwa yang membedakan antara hibah wasiat dan hibah biasa adalah waktu pemberian hibah mulai berlaku, sehingga pada prinsipnya tidak ada beda antara hibah wasiat dan hibah biasa;

11. Bahwa persetujuan tertulis tertanggal 21 Desember 2010 yang telah diberikan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT dan telah pula diterima oleh TERGUGAT, serta telah dipergunakan oleh TERGUGAT untuk pembuatan Akta hibah Wasiat Nomor : 18/2011., tanggal 31 Mei 2011, sehingga menurut hukum tidak mungkin untuk ditarik kembali

secara sepihak oleh PENGGUGAT;

12. Bahwa dengan memberikan persetujuan untuk pembuatan akta Hibah Wasiat tanggal 31 Mei 2011 No. 18/2011, maka sejak tanggal 22 Desember 2010 PENGGUGAT harus dianggap secara tegas telah menyatakan sikap untuk menerima warisan pewaris. Menurut Pasal 929 ayat 4 KUHPdata, daluwarsa hak untuk menuntut legitiemeportie adalah setelah lewat tenggang waktu 3 (tiga) tahun terhitung mulai legitimaris menyatakan menerima warisan, dengan demikian hak PENGGUGAT untuk menuntut legitiemeportie-nya dalam harta peninggalan pewaris telah daluwarsa;

13. Bahwa menurut ajaran umum yang dianut oleh UUPA, pada waktu pewaris meninggal dunia, maka ia berhenti sebagai subyek hukum, sehingga tidak lagi dapat mempunyai hak dan kewajiban, sehingga hak dan kewajibannya demi hukum jatuh kepada para ahliwarisnya, pemilikan bersama antara TERGUGAT dan PENGGUGAT ini oleh Pasal 21 ayat 3 UUPA dibatasi tidak boleh lebih dari 1 (satu) tahun;

Halaman 23 dari 30 Perkara Nomor 60/PDT/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa oleh karena penyerahan hibah wasiat dengan pembuatan akta hibah wasiat tersebut diatas, baru dilaksanakan pada tanggal 31 Mei 2011, atau setelah lewatnya batas waktu 1 (satu) tahun yang ditetapkan dalam Pasal 21 ayat 3 UUPA tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat 3 UU Hak Milik No. 842/Petojo Utara demi hukum gugur dan tanahnya menjadi Tanah Negara;
15. Bahwa selanjutnya, terhadap dalil PENGGUGAT poin 10 dan 11 gugatannya, yang pada intinya mendalilkan "tidak ada tanggapan / respon yang baik dari TERGUGAT terhadap perkara a quo" dengan ini TERGUGAT sampaikan tanggapan sebagai berikut:
 - Bahwa TERGUGAT justru sangat kecewa terhadap sikap PENGGUGAT yang tiba - tiba menuntut / mempermasalahkan obyek hibah wasiat Almarhumah Nyonya EMMY MARIA LEZANA (Ibu Kandung TERGUGAT dan PENGGUGAT), yakni berupa sebidang tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 842/Petojo Utara, padahal selama bertahun - tahun TERGUGAT-lah yang memelihara atau merawat tanah dan bangunan dimaksud, dan sangat ironis sekali PENGGUGAT yang selama ini bertempat tinggal di luar negeri dan berkewarganegaraan asing (Warga Negara Belanda), tiba-tiba meminta bagian waris atas obyek hibah wasiat dimaksud;
 - Bahwa terlebih lagi, PENGGUGAT sendiri selaku ahli waris Nyonya EMMY MARIA LEZANA, telah melepaskan hak atas tanah warisan dari Nyonya EMMY MARIA LEZANA dengan memberikan persetujuan kepada TERGUGAT untuk melaksanakan hibah wasiat secara penuh dari Almarhumah Nyonya EMMY MARIA LEZANA serta menerangkan pula bahwa PENGGUGAT tidak akan menuntut/ menggugat pihak manapun juga dan membebaskan dari segala tuntutan / gugatan sebagaimana yang, PENGGUGAT terangkan dalam Surat Persetujuan di bawah tangan tanggal 21 Desember 2010. Sehingga adalah hal yang aneh dan sangat tidak berdasar apabila saat ini PENGGUGAT mengajukan gugatan terhadap obyek yang telah ia lepaskan dan setuju sendiri kepada TERGUGAT untuk

Halaman 24 dari 30 Perkara Nomor 60/PDT/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan hibah wasiat dari Almarhumah Nyonya EMMY MARIA
LEZANA (Ibu kandung TERGUGAT dan PENGGUGAT);

IV. **PENUTUP;**

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dengan ini TERGUGAT memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang, memeriksa dan memutus perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

I. **DALAM PROVISI:**

- Menolak Provisi PENGGUGAT untuk seluruhnya;

II. **DALAM EKSEPSI:**

1. Menerima Eksepsi dari TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);

III. **DALAM POKOK PERKARA - KONPENS:**

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak diterima (niet onvankelijk verklaard);

2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Memperhatikan, mengutip dan menerima keadaan-keadaan sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 560/Pdt.G/2015/PN Sby., tanggal 13 Januari 2016 dalam perkara antara kedua belah pihak dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi dari Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Membaca berturut – turut:

Halaman 25 dari 30 Perkara Nomor 60/PDT/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa pada tanggal 22 Januari 2016, Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 13 Januari 2016 Nomor 560/Pdt.G/2015/PN Sby, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat / Terbanding, pada tanggal 4 Februari 2016 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya;
2. Memori Banding tertanggal 25 Februari 2016 diajukan oleh Kuasa Penggugat / Pembanding, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 25 Februari 2016 dan salinannya telah diberitahukan kepada Tergugat / Terbanding pada tanggal 1 Maret 2016, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya;
3. Kontra Memori Banding tertanggal 12 April 2016 diajukan oleh Kuasa Tergugat / Terbanding, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 12 April 2016 dan salinannya telah diberitahukan kepada Penggugat / Pembanding pada tanggal 19 April 2016, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya;
4. Relaas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara (Inzage), dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa telah diberitahukan kepada Penggugat / Pembanding dan Tergugat / Terbanding pada tanggal 1 Maret 2016, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan selama 14 (empat belas) hari untuk mempelajari berkas perkara Nomor 560/Pdt.G/2015/PN Sby., sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Timur;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Undang – Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding tertanggal 25 Februari 2016 diajukan oleh Kuasa Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pembanding tidak mendapat harta warisan dari almarhumah EMMY MARIA LEZANA;

Halaman 26 dari 30 Perkara Nomor 60/PDT/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi penyelundupan hukum yang merugikan Pemanding;
- Bahwa judex facti tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang telah disumpah dalam persidangan;
- Bahwa bahwa judex facti tidak menerapkan hukum pembuktian dengan sebagaimana mestinya yaitu mempertimbangkan bukti T-1d berupa foto copy Surat Persetujuan tertanggal 21 Desember 2010 yang tidak dapat menunjukkan aslinya;
- Bahwa Pemanding tidak pernah menyatakan menolak warisan dari Peninggal waris almarhumah EMMY MARIA LEZANA;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur berkenan memutus menerima permohonan banding dari Pemanding dan mambatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 13 Januari 2016 Nomor 560/Pdt.G/2015/PN Sby;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tertanggal 25 Februari 2016 yang diajukan oleh Kuasa Penggugat, Terbanding semula Tergugat memberikan tanggapannya dalam Kontra Memori Banding tertanggal 12 April 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan hukum judex facti telah tepat dan benar dan berdasarkan hukum sehingga layak dan tepat apabila Pengadilan Tinggi Surabaya menguatkan putusan tanggal 13 Januari 2016 Nomor 560/Pdt.G/2015/PN Sby tersebut;
- Bahwa Pemanding semula Penggugat yang menuntut pembagian waris (legitieme Portie) berdasarkan Pasal 913, 914 dan 920 KUH Perdata adalah dalil yang tidak berdasar, sehingga layak dan patut untuk dinyatakan ditolak. Oleh karena Pemanding semula Penggugat telah memberikan persetujuan (bukti T-1.d) bermaterai cukup adalah surat persetujuan dibawah tangan tertanggal 21 Desember 2010;
- Bahwa Pemanding semula Penggugat mendalilkan telah terjadi penyelundupan hukum adalah dalil yang mengada ada dan sangat tidak berdasar. Oleh karena dalam surat persetujuan tanggal 21 Desember

Halaman 27 dari 30 Perkara Nomor 60/PDT/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 sama sekali tidak terdapat klausul yang menyatakan alasan dibuatnya surat persetujuan adalah guna melaksanakan keinginan almarhumah Ny. Emmy Maria Lezana dan tidak pernah terbukti di persidangan adanya pengaruh dan permintaan dari Terbanding semula Tergugat;

- Bahwa judex facti telah mempertimbangkan keterangan saksi – saksi di persidangan dalam putusan halaman 27 sampai dengan halaman 29. Oleh karena dalil Pembanding semula Penggugat haruslah ditolak;

- Bahwa judex facti telah menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya, serta telah mempertimbangkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu bukti T-1.d berupa Surat Persetujuan tertanggal 21 Desember 2010 yang disahkan oleh Kedutaan Besar RI di Kuala Lumpur pada tanggal 22 Desember 2010 dengan Nomor 856/JK/LD/1210 adalah asli copie collationnee;

Berdasarkan hal tersebut diatas, Terbanding semula Tergugat memohon agar Pengadilan Tinggi Surabaya berkenan memutus menolak permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 13 Januari 2016 Nomor 560/Pdt.G/2015/PN Sby tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, dan mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 13 Januari 2016 Nomor 560/Pdt.G/2015/PN Sby., Berita Acara Pemeriksaan, serta surat – surat lainnya, Memori Banding diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dan Kontra Memori Banding diajukan oleh Terbanding semula Tergugat berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Provisi, Dalam Eksepsi dan Dalam Pokok Perkara, sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga dapat disetujui dan selanjutnya dijadikan pula sebagai dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara yang dimohon banding a quo;

Halaman 28 dari 30 Perkara Nomor 60/PDT/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 13 Januari 2016 Nomor 560/Pdt.G/2015/PN Sby., haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah, maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang – Undang No. 20 Tahun 1947, Undang – Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang – Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 13 Januari 2016 Nomor 560/Pdt.G/2015/PN Sby., yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur, pada hari **KAMIS** tanggal **23 MARET 2017**, oleh Kami **A A Ngurah Adyatmika, S.H.**, Hakim Tinggi, sebagai Ketua Majelis dengan **Sumanto, S.H., M.H.**, dan **Dr. Erwin Mangatas Malau, S.H., M.H.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **KAMIS** tanggal **30 MARET 2017** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim – Hakim Anggota, serta dihadiri oleh **Choiria Chomsa PP, S.E., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara.

KETUA MAJELIS,

Halaman 29 dari 30 Perkara Nomor 60/PDT/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

Sumanto, S.H., M.H. _____

A A Ngurah Adyatmika, S.H.

Dr. Erwin Mangatas Malau, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Choiria Chomsa PP, S.E., M.H.

Biaya perkara banding :

1. Materai	Rp 6.000,00-
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Pemberkasan	Rp 139.000,00
Jumlah	<u>Rp 150.000,00</u>

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)